

---

# SOSIALISASI PERANAN SYAHBANDAR DALAM PENGAWASAN KESELAMATAN SARANA ANGKUTAN LAUT DI PELABUHAN SIBOLGA

Destrianus Lase<sup>1</sup> Marganda L.A Sihite<sup>2</sup>Veronika Saragih<sup>3</sup>  
Pelindo <sup>2</sup> Akademi Maritim Belawan<sup>3</sup>

Kota Medan, Indonesia

## ABSTRAK

Kecelakaan dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti cuaca, keadaan alur pelayaran, manusia, kapal dan lain-lain yang belum dapat diduga oleh kemampuan manusia dan pada akhirnya menimbulkan gangguan pelayaran dari kapal. Kecelakaan yang diakibatkan oleh manusia atau para pekerja baik itu di kapal maupun di pelabuhan yaitu tidak mematuhi prosedur keselamatan dan kesehatan kerja, tidak melakukan perawatan terhadap alat kerja, tidak menggunakan alat pelindung diri, tidak mengikuti latihan dan sertifikasi kompetensi profesional sehingga mengakibatkan kecelakaan. Agar tidak terjadi kecelakaan baik itu di kapal maupun di pelabuhan dibutuhkan pengawasan keselamatan agar meminimalisir kecelakaan sehingga alur pelayaran dapat berjalan dengan baik dan aman. Kesyahbandaran mempunyai beberapa kegiatan dalam melakukan pengawasan sarana angkutan laut dengan tujuan untuk menjamin keselamatan, keamanan di pelabuhan sibolga. Syahbandar juga merupakan seorang petugas yang bertanggung jawab yang memiliki kantor dan tata usahanya menjadi tempat untuk memberlakukan peraturan di suatu pelabuhan atau pangkalan laut guna dapat memberikan rasa aman akan adanya keselamatan pelayaran, keamanan suasana di sekitar pelabuhan dan cara kinerja yang dijalankan secara baik dan tepat. Syahbandar mempunyai peran penting dalam menjamin keselamatan pelayaran, keamanan untuk memberikan rasa aman akan adanya peran syahbandar dalam pengawasan keselamatan di pelabuhan Sibolga. Dengan melihat adanya kendala-kendala di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan di Sibolga pihak kesyahbandaran perlu memperhatikan kendala tersebut agar kegiatan yang ada di Pelabuhan Sibolga dapat berjalan lancar dan dapat menjamin keamanan dan keselamatan dalam berlayar.

**Kata Kunci** : Peranan; Pengawasan; Keselamatan; Sarana Angkutan Laut

## PENDAHULUAN

Indonesia disebut sebagai Negara maritim, karena sebagian wilayahnya merupakan perairan. Dengan begitu Indonesia mempunyai kesempatan menjadi negara poros maritim di Asia bahkan di dunia. Kegiatan tersebut harus segera di realisasikan dengan maksimal, yaitu dengan memaksimalkan kegiatan di pelabuhan dengan baik. Kegiatan untuk mempermudah aktivitas perkapalan baik bongkar muat, ekspedisi laut dan keselamatan sarana angkutan laut di perlukan peranan syahbandar. Menurut undang-undang no.1 tahun 1970 yaitu kecelakaan diartikan suatu kejadian yang tidak diinginkan yang mengakibatkan cedera terhadap manusia atau kerusakan terhadap harta benda serta lingkungan kerja. Yang meliputi: kecelakaan kerja, kebakaran, peledakan, penyakit akibat kerja, pencemaran lingkungan kerja.

Kecelakaan dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti cuaca, keadaan alur pelayaran, manusia, kapal dan lain-lain yang belum dapat diduga oleh kemampuan manusia



---

dan pada akhirnya menimbulkan gangguan pelayaran dari kapal. Kecelakaan yang diakibatkan oleh manusia atau para pekerja baik itu di kapal maupun di pelabuhan yaitu tidak mematuhi prosedur keselamatan dan kesehatan kerja, tidak melakukan perawatan terhadap alat kerja, tidak menggunakan alat pelindung diri, tidak mengikuti latihan dan sertifikasi kompetensi profesional sehingga mengakibatkan kecelakaan. Agar tidak terjadi kecelakaan baik itu di kapal maupun di pelabuhan dibutuhkan pengawasan keselamatan agar meminimalisir kecelakaan sehingga alur pelayaran dapat berjalan dengan baik dan aman.

Kegiatan yang dilakukan di pelabuhan Sibolga yaitu pelayanan jasa kapal, pelayanan jasa penumpang, pelayanan jasa kendaraan dan pelayanan jasa kepelabuhanan lainnya. Kegiatan yang terdapat di pelabuhan Sibolga tidak dapat berjalan dengan baik jika sumber daya manusia atau pekerja yang ada di pelabuhan Sibolga tidak mengikuti pelatihan dan sertifikasi kompetensi profesional yang dapat menggagu keselamatan baik itu pekerja maupun lingkungan yang ada di pelabuhan Sibolga. Sehingga dapat menghambat pelayanan dan dapat mengakibatkan kecelakaan.

Masalah yang dihadapi di pelabuhan Sibolga antara lain sumber daya manusia yang tidak mengikuti latihan dan sertifikasi profesional, kurangnya kesadaran hukum dan terbatasnya prasarana di pelabuhan. Hal tersebut dapat menghambat kegiatan dan mengakibatkan kecelakaan di pelabuhan Sibolga. Dengan masalah yang di hadapi tersebut peran syahbandar sangat dibutuhkan karena tugas pokok syahbandar yaitu melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran,koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan serta pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial. Oleh karena itu kinerja syahbandar merupakan salah satu faktor penting dalam keselamatan baik itu untuk manusia maupun sarana angkutan laut, sehingga kinerja syahbandar sangat perlu untuk di tingkatkan agar memperlancar kegiatan terutama pada kantor kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan kelas IV Sibolga.

Selama melaksanakan penelitian, penulis menemukan beberapa kendala/masalah dalam kegiatan operasional angkutan laut di pelabuhan Sibolga antara lain: kurangnya sumber daya manusia, terbatasnya prasarana penunjang di lapangan dan kurangnya kesadaran hukum. Oleh karena itu, dari permasalahan yang timbul diperlukannya peran syahbandar dalam memberikan pelayanan yang dapat membantu pengawasan dan mampu memberikan pelayanan yang baik dan maksimal di pelabuhan Sibolga.

## METODE

---



---

Pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Pelabuhan. Berdasarkan masalah yang dihadapi, maka langkah-langkah yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran bagi kegiatan ini maka diadakan pendekatan kepada instansi terkait yaitu karyawan Kapal, melalui sosialisasi berupa penjelasan atau uraian mengenai sosialisasi peranan syahbandar dalam pengawasan keselamatan sarana angkutan laut di pelabuhan sibolga.

Kegiatan tersebut bertujuan memberikan pengetahuan peranan syahbandar dalam pengawasan keselamatan sarana angkutan laut di pelabuhan sibolga. Metode yang digunakan berupa metode pelatihan, pendampingan, dan diskusi. Pelatihan dilakukan dengan cara menyampaikan materi tentang peranan syahbandar dalam pengawasan keselamatan sarana angkutan laut di pelabuhan sibolga. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dalam tiga tahap, yakni tahap persiapan, pelaksanaan dan evaluasi.

- a. Tahap Persiapan Pada tahap ini tim melakukan survei pendahuluan untuk mengetahui kondisi target kegiatan dengan menganalisis kondisi tempat yang akan digunakan, kondisi peserta yang akan diberikan perlakuan dan menyusun rancangan kegiatan yang akan dilakukan. Tahap persiapan selanjutnya tim menyiapkan bahan-bahan yang akan dijadikan materi persentasi.
- b. Tahap Pelaksanaan yaitu, tim pelaksana untuk melakukan sosialisasi peranan syahbandar dalam pengawasan keselamatan sarana angkutan laut di pelabuhan sibolga.
- c. Evaluasi dilakukan untuk mengukur tingkat keberhasilan sosialisasi peranan syahbandar dalam pengawasan keselamatan sarana angkutan laut di pelabuhan sibolga.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Peranan Syahbandar dalam menunjang keselamatan pelayaran diatur Pasal 209 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Dalam melaksanakan fungsi dan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 dan Pasal 208 Syahbandar mempunyai kewenangan:

- a. mengkoordinasikan seluruh kegiatan pemerintahan di pelabuhan
- b. memeriksa dan menyimpan surat, dokumen, dan warta kapal
- c. menerbitkan persetujuan kegiatan kapal di pelabuhan
- d. melakukan pemeriksaan kapal



- 
- e. menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar
  - f. melakukan pemeriksaan kecelakaan kapal
  - g. menahan kapal atas perintah pengadilan dan
  - h. melaksanakan sijil Awak Kapal.

Berdasarkan ketentuan diatas, salah satu peran penting syahbandar dapat kita lihat dari kewenangannya

- a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pemerintahan di pelabuhan

Syahbandar memiliki kewenangan tertinggi melaksanakan koordinasi kegiatan kepelabuhanan, keimigrasian, kerantina, dan kegiatan institusi pemerintahan lainnya. Koordinasi yang dilaksanakan oleh Syahbandar dalam rangka pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran. Dalam melaksanakan keamanan dan ketertiban di pelabuhan sesuai dengan ketentuan konvensi internasional, Syahbandar bertindak selaku komite keamanan Pelabuhan. Dalam melaksanakan keamanan, Syahbandar dapat menindak bantuan kepada Kepolisian atau Tentara Nasional Indonesia.

- b. Memeriksa dan menyimpan surat, dokumen, dan warta kapal.

Bagi Pemilik, Operator Kapal, atau Nakhoda wajib memberi tahukan kedatangan kapalnya di pelabuhan kepada Syahbandar, dan setiap Kapal yang memasuki pelabuhan wajib menyerahkan surat, dokumen, dan warta kapal kepada Syahbandar seketika pada saat kapal tiba di pelabuhan untuk dilakukan pemeriksaan. Nakhoda kapal wajib mengisi , menandatangani, dan menyampaikan warta kapal kepada Syahbandar, jadi setiap kapal yang memasuki pelabuhan, selama berada di pelabuhan, dan saat meninggalkan pelabuhan wajib mematuhi peraturan dan melaksanakan petunjuk serta perintah Syahbandar untuk kelancaran lalu lintas kapal serta kegiatan di pelabuhan.

- c. Menerbitkan persetujuan kegiatan kapal di pelabuhan.

Seluru kapal yang melakukan kegiatan perbaikan, percobaan berlayar, kegiatan alih muat di kolam pelabuhan, menunda, dan bongkar muat barang berbahaya wajib mendapat persetujuan dari Syahbandar. Dan juga kegiatan salvage, pekerjaan bawah air, pengisian bahan bakar untuk kapal, pengerukan, reklamasi, dan pembangunan pelabuhan wajib dilaporkan kepada Syahbandar.

- d. Melakukan pemeriksaan kapal

Syahbandar berwenang melakukan pemeriksaan kelaiklautan dan keamanan kapal ~~berbendera Indonesia di pelabuhan, dan Syahbandar juga berwenang melakukan~~



---

pemeriksaan kelaiklautan dan keamanan kapal asing di pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. Menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar

Salah satu dokumen penting yang juga merupakan dokumen penentu agar sebuah kapal (angkutan laut) dapat melakukan pelayaran adalah Surat Persetujuan Berlayar/Berlabuh (SPB). Seperti yang tercantum dalam Pasal 219 Undang - Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, yaitu: Setiap kapal yang berlayar wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar; dan Surat persetujuan berlayar tidak berlaku apabila kapal dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah persetujuan berlayar diberikan, kapal tidak bertolak dari pelabuhan, dan Syahbandar juga dapat menunda keberangkatan kapal untuk berlayar karena tidak memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal atau pertimbangan cuaca.

f. Melakukan pemeriksaan kecelakaan kapal

Syahbandar melakukan pemeriksaan terhadap setiap kecelakaan kapal untuk mencari keterangan dan/atau bukti awal atas terjadinya kecelakaan kapal, Pemeriksaan pendahuluan kecelakaan kapal berbendera Indonesia di wilayah perairan Indonesia dilakukan oleh Syahbandar atau pejabat pemerintah yang ditunjuk, Sedangkan pemeriksaan pendahuluan kecelakaan kapal berbendera Indonesia di luar perairan Indonesia dilaksanakan oleh Syahbandar atau pejabat pemerintah yang ditunjuk setelah menerima laporan kecelakaan kapal dari perwakilan Pemerintah Republik Indonesia dan/atau dari pejabat negara setempat yang berwenang.

g. Menahan kapal atas perintah pengadilan.

Dalam penahanan kapal, Syahbandar hanya dapat menahan di pelabuhan atas perintah tertulis dari pengadilan yang dilakukan berdasarkan, kapal yang bersangkutan terkait dengan perkara pidana atau kapal yang bersangkutan terkait dengan perkara perdata berupa klaim pelayaran dilakukan tanpa melalui proses gugatan.

h. Melaksanakan sijil Awak Kapal.

Setiap Orang yang berkerja di kapal dalam jabatan apa pun harus memiliki kopotensi, dokumen pelaut, dan disijil oleh Syahbandar. adapun tahapan penjjijilan Awak Kapal seperti, penandatanganan perjanjian kerja laut yang dilakukan oleh pelaut dan perusahaan angkutan laut diketahui oleh Syahnabdar dan berdasarkan penandatanganan perjanjian kerja laut, Nakhoda memasukan nama dan jabatan Awak

Kapal sesuai dengan kompetensinya ke dalam buku sijil yang disahkan oleh



---

Syahbandar.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian Kepada Masyarakat maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Kesyahbandaran mempunyai beberapa kegiatan dalam melakukan pengawasan sarana angkutan laut dengan tujuan untuk menjamin keselamatan, keamanan di pelabuhan sibolga. Syahbandar juga merupakan seorang petugas yang bertanggung jawab yang memiliki kantor dan tata usahanya menjadi tempat untuk memberlakukan peraturan di suatu pelabuhan atau pangkalan laut guna dapat memberikan rasa aman akan adanya keselamatan pelayaran, keamanan suasana di sekitar pelabuhan dan cara kinerja yang dijalankan secara baik dan tepat.
2. Syahbandar mempunyai peran penting dalam menjamin keselamatan pelayaran, keamanan untuk memberikan rasa aman akan adanya peran syahbandar dalam pengawasan keselamatan di pelabuhan Sibolga.
3. Dengan melihat adanya kendala-kendala di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan di Sibolga pihak kesyahbandaran perlu memperhatikan kendala tersebut agar kegiatan yang ada di Pelabuhan Sibolga dapat berjalan lancar dan dapat menjamin keamanan dan keselamatan dalam berlayar.

## REFERENSI

- Alfabeta, 2014, Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi), Bandung: Alfabeta, 2014:86.
- Adi Kurniawan Yusim, Iwan, Bambang Sri Waluyo, (2021), Pengujian Sistem Steering Gear Pada Saat Sea Trial Kapal Perintis Sabuk Nusantara 750 Dwt, Jurnal Inovasi Sains Dan Teknologi Kelautan, 2(3), 92-98.
- Andri Eko Putra ,2015, Peranan Pengawasan Dalam Meningkatkan Efektivitas Kerja Karyawan. Jurnal Media Wahana Ekonomika, Vol. 12, No.1, April 2015 : 54 – 67.
- Eka Mulyawan, Firman Nurwansyah, Adeng Diarto, 2019, Prosedur Clearance In Dan Clearance Out Kapal Tanker Milik PT. Pertamina (Persero) Oleh PT. Pertamina Trans Kontinental Cabang Merak Banten Di Pelabuhan Tanjung Gerem Merak Banten, Jurnal Sains Teknologi Transportasi Maritim, 1(1), 10-18.
- Jurnal Resistor: 2022, Identifikasi Aktivitas Illegal Transshipment Berbasis Kepadatan Point



---

Lintasan Pada Data Ais, Vol. 5 No 1 – April 2022.

Kartika Sari (2021), Monitoring Aktivitas Bunker Oleh Keagenan PT Arpeni Pratama Ocean Line TBK Cabang Jepara Di Anchorage Area Tanjung Jati B, Jurnal Manajemen Pelayaran Vol. 4, 1. 1-10.

Khisty dan Lall, 2005 <https://e-journal.uajy.ac.id/331/3/2MTS01735.pdf> Diakses: 10 Oktober 2023.

Purwantini S 1 , Wahyuni, 2020, Pelaksanaan Kegiatan Rencana Operasi Kapal Patroli Di Pangkalan Penjagaan Laut Dan Pantai (Pplp) Kelas Ii Tanjung Perak Surabaya, Majalah Ilmiah Gema Maritim Vol 22 No 2 tahun 2020, <https://e-journal.akpelni.ac.id/index.php/Gema-Maritim/article/download/101/83> Diakses: 10 Oktober.

Rusman, Amir Hidayat, Puji Astuti Amalia, Dandi (2019) Prosedur Permohonan Bongkar Muat Barang Berbahaya (Bmbb) Dengan Sistem Inapornet Online Pada Pt Sinar Pasific Jurnal Maritim Vol 10 (1) 51-52.

Sonhaji (2018), Pemberian Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dalam Upaya Pemenuhan Keselamatan Berlayar, Jurnal Vol. 1.1-7.

Suwarso ,Nadiya Lifa Ningrum ,Yosi Mulyana Pratiwi ,Arif Firmansyah,(2020), Upaya Peningkatan Prosedur Clearance In Dan Clearance Out Kapal Di Duks Semen Gresik Oleh Pt. Varia Usaha Lintas Segara (Vuls) Banyuwangi, Jurnal Kemaritiman dan Transportasi,2(1), 1-12.

Yani: 2012, Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Dalam Mewujudkan Zero Accident, JPSI (Journal of Public Sector Innovations), Vol. 1, No. 2, Mei Tahun 2017, (73 – 78).

Yuna Sutria (2022), Peranan Bagian Operasional Dalam Mengurus Izin Olah Gerak Kapal Di Kantor Kesyahbandaran Utama Belawan Pada Pt.Navai Global Trans Cabang Belawan,Jurnal of Maritime and EducationVol. 4 No.2. 1-8.

